

David dan Goliath
di FIFA Matchday

David melawan Goliath, demikian gambaran yang disebutkan banyak pengamat perihal FIFA Matchday antara Argentina dan Timnas Indonesia yang akan berlangsung 19 Juni 2023. Sejatinya pertandingan antara negara raksasa sepak bola dunia dan Timnas Indonesia ini tak bisa disamakan dengan pertarungan antara David dan Goliath. David yang kecil memiliki dukungan transendental dari Sang Pencipta, yang memang ditakdirkan untuk mengalahkan Goliath.

Pertandingan FIFA Matchday antara Albiceleste dan Timnas Garuda bukanlah pertarungan berbasis keimanan. Keduanya bertarung berdasarkan hitungan-hitungan, serta indikator logis yang mendasari nilai pasar kedua tim. Nilai pasar tentunya tak muncul dari spekulasi para agen di industri sepak bola, tapi merupakan akumulasi terukur sebuah jenjang prestasi yang telah dilewati oleh para pemain.

Maka, pertandingan FIFA Matchday Argentina versus Indonesia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno nanti tampaknya boleh dinikmati sebagai sebuah hiburan bagi pecinta sepak bola di Tanah Air. Telah lama publik merindukan Timnas mereka bisa berhadapan dengan tim-tim kampion dunia secara sportif.

Tentunya ada harapan pertandingan tak menjadi semata hiburan. Nyata bahwa akan ada pergerakan nilai ekonomi dari tier-tier di bawahnya. Setidaknya peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menyebut pertandingan yang menghadirkan Lionel Messi cs tersebut bisa mendulang perputaran uang sebesar Rp 500 miliar. Perputaran uang bisa didapat tak hanya dari penjualan tiket, tapi juga dari aspek-aspek terdampak lainnya seperti penjualan *merchandise*, hak siar, *sponsorship*, akomodasi, transportasi, pelaku industri makanan dan minuman, termasuk ke pelaku UMKM.

Jauh di atas itu, ada harapan bahwa para punggawa Timnas Garuda akan punya mental yang teruji jika harus berhadapan dengan tim raksasa. Tak sekadar bangga pernah berhadapan dengan Lionel Messi dan Angel di Maria cs.

Para pemain Timnas Garuda juga diharapkan mampu *me-leverage* nilai pasar mereka, lewat peningkatan kapasitas permainan yang bisa diserap oleh liga-liga luar negeri yang memiliki level lebih tinggi. Setidaknya langkah ini juga bisa mendorong terkereknya nilai pasar Timnas secara umum.

Mengam tak sedikit pandangan miring atas perang lapangan rumput ini. Besarnya dana yang dikeluarkan PSSI untuk mendatangkan tim Albiceleste dianggap sama halnya dengan pemborosan, yang dinilai bisa dialokasikan untuk pembinaan para atlet sepak bola.

Tapi sebuah langkah dan kebijakan memang tak akan bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang kontra dan apriori.

Menyambut FIFA Matchday Argentina versus Timnas Garuda, bolehlah kita mengingat kata-kata yang sempat dilontarkan legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona.

“Sepak bola olahraga yang paling adil dan tak ada kekuatan politik atau ekonomi yang bisa memengaruhi hasilnya. Hanya kemampuan, kerja keras, dan semangat tim yang dapat menghasilkan kemenangan,” begitu katanya.

Harapannya, selain sebuah tontonan sportif yang akan menghibur, pertandingan pada 19 Juni nanti diharapkan bisa memberikan efek ikutan berupa upaya peningkatan kapasitas pemain domestik, plus peningkatan nilai kapitalisasi pasar mereka. □

— POJOK IDE —

Indonesia juara umum Asean Para Games 2023.
Olah raga hidup dalam damai, keterbatasan fisik hanya sebatas kata.

KIP: BPOM dan pelaku usaha harus wujudkan masyarakat sehat informatif.
Masyarakat butuh informasi kesehatan ilmiah tapi mudah dimengerti.



— DAILY QUOTE —



Pemerintah sudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan (soal masa jabatan komisioner KPK). Pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK.

Mahfud MD, Menko Polhukam

Mengapa Bisnis Pasir Laut?

Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 tentang pengelolaan sedimentasi hasil laut beraroma kuat kepentingan bisnis. Jauh panggang dari api, bakal menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistemnya. Siapa yang menikmatinya?



EKSPOR PASIR LAUT



Oleh Muhamad Karim *)

Singapura membutuhkan pasokan pasir laut sebesar 7.120 miliar meter kubik pada periode tahun 2010-2025 untuk mereklamasi pantai barat dan timurnya. Selain itu, mereklamasi 7 pulau kecil untuk membangun apartemen dan arena perjudian berskala internasional. Setiap tahunnya Singapura mengimpor pasir untuk reklamasi sebesar 250 juta m3 (*Kompas*, 16/2/2003).

Mengapa Singapura kembali melihat Indonesia saat ini? Palsalnya, Kamboja yang sebelumnya sebagai pemasok pasir laut sejak Indonesia menghentikan ekspor pasir laut tahun 2002, kini juga menghentikan ekspornya karena dampak lingkungan di perairannya hingga aktivitas ilegal (*global witness*, 2010).

Cuan Pasir Laut

Sejak tahun 2017 harga pasir laut di Singapura menyentuh Sin\$ 7,5 per meter kubik (*tempo.co*, 2017). Jika semua kebutuhan Singapura dipasok Indonesia, bakal meraup *cuan* sebesar Sin\$ 58,4 miliar atau setara Rp 91 triliun hingga tahun 2025. Data Bappenas tahun 2002 menyebutkan bahwa nilai ekspor pasir laut Kepulauan Riau (Kepri) ke Singapura periode 1976-2002 mencapai Sin\$ 27.332.260.000, atau setara Rp 153,06 triliun. Padahal, nilai itu hanya bersumber dari penambangan legal sekitar 3-8% (Supriharyono, 2004). Artinya, 92-97% bersifat ilegal alias tanpa izin. Proksi nilai ekspornya setara Rp 1,913-5,102 triliun.

Itulah kenapa sulit dihindari betapa kuat aroma kepentingan bisnis dari pembukaan kembali keran pasir laut kali ini, seperti menutupi ikhtiar menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistemnya. Siapa yang menikmatinya? Yang

tertuding adalah kaum oligarki yang berkonspirasi dengan elite penguasa hingga politisi pemburu rente bermental pedagang. Benarkah?

Yang pasti, aktivitas penambangan pasir laut legal maupun ilegal di Kepri sudah berlangsung sejak 1976 hingga 2002. Aktivitas ini berdampak terhadap kerusakan ekosistem laut, merosotnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan dan kemiskinan struktural masyarakat pesisir. Makanya, sikap pemerintah melarang eksploitasi dan ekspor pasir laut Kepri tahun 2002 sudah tepat. Artinya, sepanjang dua dekade terakhir nelayan di Kepri tak lagi melaut lebih jauh hingga laut China Selatan buat menangkap ikan. Ekosistem terumbu karang pun membaik.

Motif lainnya, mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur dalam PP No 85/2021. Memang, negara dalam kurun waktu tertentu PNBP-nya melonjak tajam. Dengan catatan tanpa motif perburuan rente. Tetapi, sesuai itu, degradasi sumber daya kelautan dan ekosistemnya tak terelakan. Proses pemulihannya memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, dibarengi korbannya masyarakat pesisir yang menderita kemiskinan struktural berkepanjangan.

Problem

PP No 26/2023 memiliki berbagai problem. *Pertama*, terminologi pasir laut dikaburkan dengan frasa “pengelolaan sedimentasi hasil laut”. Padahal intinya adalah pengerukan sumber daya pasir laut untuk kepentingan ekspor dan reklamasi. Hasil penambangannya bakal diekspor ke Singapura. Negara ini hendak memperluas daratannya dan membangun pulau-pulau kecil sekitarnya agar dikategorikan negara kepulauan.

Kedua, pengaburan bahan tambang pasir laut menjadi sedimentasi di laut, yaitu sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran (pasal 1). Meskipun diperjelas dalam

pasal 9 ayat (1) yaitu pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Pertanyaannya, apakah pasir laut di pesisir pantai berpasir maupun pulau-pulau kecil mengganggu ekosistem laut dan jalur pelayaran?

Ketiga, izin pemanfaatan pasir laut merupakan izin membersihkan dan memanfaatkan hasil sedimentasi di laut. Terminologinya bisa menyesatkan. Pantai berpasir di wilayah pesisir maupun pulau kecil bukan permasalahan merusak lingkungan dan mengganggu jalur pelayaran. Justru pantai berpasir berfungsi sebagai: (i) penghalang pantai dan pulau-pulau kecil dari hantaman gelombang maupun abrasi; (ii) destinasi wisata bahari; (iii) menjamin eksistensi pulau-pulau kecil di perbatasan maritim dari ancaman kehilangan akibat pengerukan pasirnya. Frasa “membersihkan” bisa dimaknai “menghilangkan” pulau kecil dan ekosistemnya. Terbukti hingga tahun 2009 penambangan pasir laut telah menghilangkan 26 pulau kecil di Kepulauan Riau. Terbaru, Pulau Rupat, Pulau Babi dan Beting Aceh, Kepri kini terancam tenggelam akibat pasirnya dikeruk tahun 2021 (*Mongabay.co.id* 2022).

Keempat, penggunaan kapal isap, pasal 7 ayat (3), dalam penambangan pasir laut dipastikan akan merusak ekosistem perairan dan mengubah daerah tangkapan (*fishing ground*) nelayan. Temuan penulis tahun 2004, akibat penambangan pasir laut di Kepulauan Riau, daerah tangkapan ikan nelayan semakin jauh dan pendapatannya merosot hingga 56%. Salah satu jenis ikan yang terkena imbasnya yaitu ikan dingkis (*Siganus canaliculatus*). Ia merupakan komoditas andalan nelayan Kepulauan Riau. Bagi warga etnis Tionghoa Kepri, ikan ini merupakan simbol keberuntungan dan keabadian hidup. Makanya, saat imlek harganya bisa mencapai Rp 500 per kg. Selain itu, ekosistem terumbu karang mengalami kematian akibat tingkat kekeruhan air laut yang tinggi, dan berakibat populasi ikan karang menurun drastis.

Kelima, pemanfaatan pasir laut diperuntukkan bagi (i) reklamasi di dalam negeri; (ii) pembangunan

infrastruktur pemerintah; (iii) pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan (iv) ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi (pasal 9). Tampak jelas, aturan ini mengakomodasi kepentingan ekspor pasir laut. Kalau diekspor ke Singapura akan memperluas daratan Singapura dan menimbulkan masalah baru dengan batas maritim Indonesia. Kasus Pulau Nipa, nyaris mengubah batas maritim Indonesia dan Singapura akibat pasirnya dikeruk dan dijual ke Singapura. Untungnya pemerintah Indonesia mereklamasinya hingga menghabiskan dana Rp 80 miliar dari APBN.

Keenam, eksploitasi pasir laut ini juga melibatkan pihak asing, baik kapal maupun tenaga kerjanya (pasal 14). Meskipun berben-dera Indonesia, kapal-kapal isap pengeruk bukanlah milik Indonesia, melainkan dari Belanda.

Ketujuh, jika dalam implementasinya terjadi pelanggaran aturan ini, pengusahanya hanya mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan denda. Tidak ada sanksi pidana. Padahal dampak penambangan pasir laut adalah mendegradasi sumber daya kelautan dan ekosistemnya hingga memperparah dampak perubahan iklim di wilayah pesisir maupun pulau kecil.

Terbitnya PP No 26/2023 bukanlah solusi “*panacea*” dalam mengelola sumber daya pasir laut di perairan Indonesia. Pengelolaan pasir laut bukan dengan menambang hingga merusak ekosistem dan sumber daya sekitarnya. Melainkan, bagaimana memanfaatkannya buat kepentingan non ekstraktif sehingga berkontribusi bagi ekonomi keluarga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Umpamanya, memanfaatkan ekosistem pantai berpasir di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagai destinasi wisata bahari berbasis kearifan serta budaya masyarakatnya. Maka, patut dipertimbangkan untuk mencabut PP No 26/2023 untuk meluruskan jalan keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistemnya.

*) Dosen Universitas Trilogi Jakarta, Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

MANAGEMENT:

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. **Direktur Utama:** Rio Abdurachman.
Wakil Direktur Utama: Apreyivita D. Wulansari. **Direktur Digital & Business Development:** Anthony Wonsono.
Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. **Direktur Bisnis:** Melly Marlani. **Direktur Legal:** Patricia Tambunan